

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Pertumbuhan ekonomi yang diawali dengan pembangunan ekonomi perlu ditopang dengan pembangunan hukum yang memadai. Seluruh aspek pendukung pembangunan ekonomi dianggap sangat penting, seperti aspek sosial budaya, politik dan hukum, terutama kelembagaan hukum ekonomi merupakan faktor penting karena aturan hukum akan menjadi aturan perilaku para pelaku pasar agar tidak berperilaku menyimpang. Hal ini membuktikan bahwa antara hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

² Bismar Nasution, 2004, *"Mengkaji Ulang Hukum Sebagai andasan Pembangunan Ekonomi"*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 2.

lembaga non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit). Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang usaha bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).³ Selain itu, perusahaan pembiayaan dipilih oleh masyarakat karena memberikan kemudahan khususnya mengenai pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronik dan lain-lain. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur. Mengenai jaminan tersebut, lebih lanjut dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian pokok), salah satunya memuat klausul bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijaminan pemberi fasilitas yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (konsumen). Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan.⁴

³ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm.1.

Jaminan fidusia merupakan bentuk perikatan antara kreditur dan debitur yang lahir dari perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok⁵ dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam. Selain itu, jaminan fidusia merupakan hak jaminan kebendaan⁶ yang mengalihkan kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan jaminan dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur) tanpa ada perpindahan atas penguasaan secara fisik benda tersebut sehingga pemilik masih dapat menguasai benda tersebut hanya saja kepemilikannya secara sementara beralih kepada kreditur hingga debitur menyelesaikan kewajiban utangnya. Debitur tetap dapat memanfaatkan bendanya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan usahanya sehingga jaminan ini tidak mematikan produktivitas debitur.

Hukum jaminan tergolong bidang hukum yang populer khususnya dalam hukum ekonomi dan bisnis (*the economic law, wirtschafrecht, atau droit economique*). Hukum jaminan mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya karena jaminan memberikan kesempatan untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi tatkala para pihak memiliki keterbatasan atas akses sumber daya (*capital*) dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Dengan adanya sesuatu yang dapat dijadikan jaminan dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk mendapatkan hak manfaat lainnya guna mengembangkan kegiatan ekonomi atau memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya.⁷

⁵ Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶ Pasal 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷ Ari Wirya Dinata, 2020, *Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Nagari Law Review Volume 3 Number 2 (April 2020), hlm. 85-86.

Meskipun jaminan fidusia ini eksistensinya diatur untuk mempermudah atau membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan, terutama dalam pengembaliannya karena barang yang dijaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur,⁸ namun masih terdapat berbagai problematika hukum mengenai jaminan fidusia ini. Salah satu problematika yang terjadi yaitu terkait dengan masalah eksekusi terhadap objek jaminan fidusia ketika terjadi cidera janji (wanprestasi) dari debitur. Kenyataannya, masih terdapat penarikan objek jaminan fidusia yang berkenaan mengenai cidera janji oleh debitur ini dilakukan secara semena-mena oleh kreditur tanpa memperhatikan hak debitur sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia. Terlebih, kreditur sering melakukan eksekusi dengan cara penarikan secara paksa objek jaminan fidusia melalui jasa pihak ketiga yaitu *debt collector* yang sering menabrak aturan maupun etika di dalam melakukan penagihan.

Contoh kasus yang berkaitan dengan penarikan objek jaminan fidusia tersebut di atas adalah kasus Aprilliani Dewi dengan PT Astra Sedaya Finance. Kreditur melakukan penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia yaitu barang bergerak berupa kendaraan mobil. Kasus ini dimulai karena ada anggapan bahwa penggugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan (tergugat). Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUFJ menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, tetapi pada kasus ini perwakilan dari perusahaan pembiayaan (tergugat)

⁸ Nur Hayati, 2016, *Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 2 Agustus 2016, hlm.146.

melakukan pemaksaan penarikan objek jaminan fidusia dan mengambil secara paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut di kediaman debitur dengan menggunakan tindakan yang sewenang dan mengancam akan membunuh. Debitur (penggugat) merasa mengalami kerugian secara langsung akibat tindakan penarikan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur tersebut melalui pihak ketiga yaitu *debt collector* meski telah aktif membayar cicilan. Penarikan terhadap kendaraan mobil tersebut tetap dilakukan oleh kreditur dengan alasan bahwa debitur cidera janji karena melakukan pembayaran di luar waktu serta memiliki sertifikat jaminan fidusia dan perjanjian fidusia yang dianggap telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Pengaturan mengenai kedudukan sertifikat jaminan fidusia dan tindakan cidera janji yang dilakukan oleh debitur telah diatur sedemikian rupa dalam UUF. Pada Pasal 15 ayat (2) UUF menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUF menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*), maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam praktiknya, mengenai kapan dan bagaimana terjadinya cidera janji tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Pengkategorian telah terjadinya cidera janji oleh debitur selalu berada pada kekuasaan kreditur dengan alasan sertifikat jaminan fidusia telah memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini menjadi permasalahan pada pemaksaan cidera janji yang menjadi multitafsir sehingga menimbulkan pertanyaan apakah cidera janji itu pada saat

berlangsungnya angsuran atau pada saat jatuh tempo. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia tidak memandang debitur sebagai pihak yang juga memiliki kedudukan yang sama dalam jaminan fidusia.

Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian uji materil Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia berlaku secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya, ketentuan tersebut harus dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) jika syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi sesuai dengan amar putusan. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu juga dengan Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sepanjang memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Mahkamah

Konstitusi, apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur) melainkan harus dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan negeri. Selain itu, penentuan cidera janji atau wanprestasi tidak lagi ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan melibatkan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia menegaskan bahwasanya undang-undang ini perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui parate eksekusi. Meskipun mengenai eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 UU Fidusia, di satu sisi kreditur mendapatkan hak eksklusifnya yaitu dapat menagih seketika objek jaminan fidusia, namun di sisi lain debitur tidak diberikan hak untuk melakukan sanggahan atau pembelaan diri maupun kesempatan untuk mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar karena penilaian “cidera janji” selama ini hanya dilakukan secara sepihak dan eksklusif oleh kreditur semata.⁹ Jika dikaitkan dengan prinsip perjanjian, dalam penyerahan hak milik objek jaminan fidusia tersebut berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak”, khususnya bagi debitur. Padahal apabila merujuk ke dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “**KUHPerdata**”), kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat fundamental bagi keabsahan suatu perjanjian.¹⁰

⁹ Violla Reininda dan Veri Junaidi, 2020, *Modifikasi Mahkota Jaminan Fidusia*, The Constitute Constitutional Review, Januari 2020 CR. Edisi 1 Kode Inisiatif, hlm. 3

¹⁰ *Ibid.*

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini memberikan implikasi hukum baru bagi pengaturan jaminan fidusia ke depannya. Bukan hanya mengenai kepastian hukum yang adil atas penentuan cidera janji dan tata cara eksekusi objek jaminan fidusia. Melainkan hal ini juga mempengaruhi pembentukan perjanjian fidusia terhadap syarat sahnya perjanjian dalam hal kesetaraan kedudukan para pihak ke depannya. Selain itu, putusan MK ini berdampak kepada perusahaan pembiayaan terhadap pengaturan lebih lanjut klausul perjanjian pembiayaan yang lebih mendetail dan menyesuaikan dengan ketentuan yang telah terdapat pada putusan MK. Begitu juga dengan debitur yang akan menjadi konsumen perusahaan pembiayaan membutuhkan pemahaman yang teliti lagi dalam memahami isi perjanjian fidusia nantinya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai implikasi eksekusi dan cidera janji jaminan fidusia ke dalam suatu tulisan yang berjudul **“Pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) Setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pelaksanaan dan implementasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 oleh kreditur pada perusahaan pembiayaan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan implementasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 efektif dan dipatuhi oleh kreditur dalam penerapannya pada perusahaan pembiayaan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹¹

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

¹¹ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta, RajaGrafindo, hlm.37

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai hukum jaminan fidusia.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹²

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42

undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas tentang pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan yang mendukung lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Ibu Rida Arifah selaku *Service Head* Toyota Astra Finance (TAF) Cabang Padang, Bapak Muhammad Suryadi selaku Kepala Cabang (Kacab) Capella Multidana Cabang Padang, Ibu Corry selaku *Administration Head and Operational* Andalan Finance.

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
6. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

¹⁴ *Ibid.*

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:
1. Buku-buku mengenai hukum jaminan fidusia
 2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan berupa jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berbentuk laporan, dan buku-buku hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, wawancara dan sebagainya.¹⁵

B. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumbernya diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang memiliki kaitan dengan Pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia Terhadap Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang. Wawancara dilakukan di Kantor Toyota Astra Finance Cabang Padang, Kantor Capella Multidana Cabang Padang, dan Kantor Andalan Finance Cabang Padang.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 176

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku milik peneliti pribadi

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah salah satu teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya.

b. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.¹⁶ Populasi sasaran (*target population*) adalah populasi yang dimana akan ditarik suatu sampel berdasarkan teknik sampling tertentu. Populasi dalam penelitian ini mengambil beberapa perusahaan pembiayaan di Kota Padang yaitu 37 kantor.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Azikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 95

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi karena memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yang merupakan salah satu teknik sampling *non random*, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam hal ini, penulis memilih 3 (tiga) sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Toyota Astra Finance Cabang Padang, Capella Multidana Cabang Padang, dan Andalan Finance Cabang Padang.

c. **Pengolahan Data**

a. Editing

Editing atau disebut juga pengolahan data, ialah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

b. Analisis Data

Analisis data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder secara deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh suatu kesimpulan. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.